

**PELAKSANAAN TRADISI PASAMBAHAN MANJAPUIK MARAPULAI DI
KANAGARIAN PANAMPUANG, KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN
AGAM, SUMATERA BARAT**

Oleh : Muhammad Ihsan.R

Email : ihsanrzmuhammad01@gmail.com

Pembimbing : Jonyanis

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Sastra lisan dalam bahasa Minangkabau dikenal dengan tradisi *pasambahan manjapuiik marapulai*. Menurut budaya Minangkabau, tradisi ini dilaksanakan Ketika pernikahan. Salah satu jenis pasambahan berbalas adalah pasambahan yang dilakukan pada saat acara manjapuiik marapulai. Kanagarian Panampuang Sumatera Barat, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam menjadi lokasi penelitian ini. Menentukan penerapan normatif dan empiris tradisi *pasambahan manjapuiik marapulai* menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah mengungkap fakta, situasi, dan beragam fenomena yang terjadi. Terungkapnya implementasi tradisi normatif terkait dengan inkuiri ini. Sehingga, penulis akan mengembangkan konsep dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Wawancara mendalam dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Sedangkan metode analisis data deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan dan saran. Berdasarkan penerapan temuan studi, telah terjadi pergeseran dari standar normatif tentang peran, tugas, dan cara pelaksanaannya dalam penerapan tradisi. Tradisi pasambahan manjapuiik marapulai menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang meliputi kerendahan hati, kesopanan, musyawarah, ketelitian, dan kepatuhan terhadap hukum adat yang berlaku.

Kata Kunci: Tradisi Pasambahan *Manjapuiik Marapulai*, Pelaksanaan Secara Normatif, Pelaksanaan Secara Empiris.

**IMPLEMENTATION OF THE MANJAPUIK MARAPULAI PASAMBAHAN
TRADITION IN KANAGARIAN PANAMPUANG, AMPEK ANGKEK SUB-DISTRICT,
AGAM DISTRICT, WEST SUMATRA**

ABSTRACT

Oral literature in the Minangkabau language is known as the pasambahan manjapuiik marapulai tradition. According to Minangkabau culture, this tradition is carried out at weddings. One type of reciprocal pasambahan is the pasambahan which is performed during the manjapuiik marapulai event. Kanagarian Panampuang West Sumatra, Ampek Angkek District, Agam Regency became the location of this research. Determining the normative and empirical application of the pasambahan manjapuiik marapulai tradition is the aim of this research. This study uses a qualitative descriptive research methodology. The purpose of qualitative descriptive research is to reveal facts, situations, and various phenomena that occur. Disclosure of the implementation of normative traditions associated with this inquiry. So, the writer will develop the concept and collect information related to the research subject. In-depth interviews and observations were used as data collection methods. While the qualitative descriptive data analysis method includes data collection, data reduction, data presentation, and making conclusions and suggestions. Based on the application of the study findings, there has been a shift from normative standards regarding roles, duties, and how they are carried out in the application of tradition. The pasambahan manjapuiik marapulai tradition upholds moral principles which include humility, politeness, deliberation, thoroughness, and compliance with applicable customary law.

Keywords: Manjapuiik Marapulai Pasambahan Tradition, Normative Implementation, Empirical Implementation.

PENDAHULUAN

Budaya didefinisikan oleh E.B. Tylor sebagai jumlah dari moralitas, pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, beasiswa, konvensi, dan praktik kemasyarakatan lain yang dipelajari seseorang. (E. M. Setiadi et al., 2007). Dalam definisi mereka tentang budaya, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mencakup semua karya, emosi, dan kreasi masyarakat (Soekanto & Sulistyowati, 2017). Menurut beberapa pandangan di atas, kegiatan kebudayaan dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan masyarakat.

Melihat penjelasan di atas, tak jarang pula kebudayaan sering kali dikaitkan dengan kehidupan masyarakat tradisional, terutama pada masyarakat pedesaan yang masih memegang serta mempertahankan adat-istiadatnya.

Sebuah adat yang dianggap erat kaitannya dengan peribahasa Minang “*Adat basandi syarak, syarak basandi Khitabullah*”, Ini mencerminkan adat Minangkabau Islam. Islam adalah salah satu agama samawi yang terakhir dan paling sempurna, karena memiliki Al-Qur'an. Penduduk Minangkabau hanya menganut satu agama yaitu islam, karena kitab Allah di atas adalah Al-Qur'an. Jika bukan Islam, maka mereka bukan orang Minangkabau, oleh karena itu praktik Minangkabau didasarkan pada ajaran islam (Rahmat & Maryelliwati, 2019).

Orang Minangkabau terkenal memiliki budaya yang canggih. Selain keahliannya dalam bermusik, masyarakat Minangkabau terkenal dengan penguasaan komunikasi lisan. Masyarakat Minangkabau memiliki sejarah panjang menggunakan pencak silat sebagai kebiasaan. Dari pantun-pantun di daerah Minangkabau, kita bisa mengenali beberapa di antaranya. Orang Minangkabau lebih mengenal masalah dengan nama *pasambahan* (persembahan), padahal pantun memiliki arti penting bagi masalah yang akan dibicarakan dalam suatu kelompok masyarakat

Salah satu adat Minangkabau adalah *pasambahan*, yang berfungsi sebagai wahana mengkomunikasikan sejumlah nilai budaya selain sebagai sarana ekspresi.

Pasambahan perkawinan, khususnya *manjapuik marapulai*, merupakan salah satu dari berbagai jenis *pasambahan* yang ada di Minangkabau dan perlu diteliti lebih mendalam. Kekhasan ini dapat diamati pada setiap rangkaian acara yang diawali dengan persembahan, seperti persembahan calon pengantin yang dijemput dan diantar, persembahan pengantin sedang *batanding tando* (bertunangan), persembahan *alek* (tamu) diundang untuk menikmati jamuan makan, dan sebagainya.

Nagari Panampuang merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan adat istiadat, yang masih menjunjung tinggi adat serta kebudayaan asli meski diterpa banyak kebudayaan asing yang mulai merasuki nadi wilayah Indonesia. Salah satu dari tujuh jorong yang ada di Kecamatan Ampek Angkek, Nagari Panampuang antara lain Jorong Bonjo, Jorong Sungai Baringin, Jorong Lundang, Jorong Lurah, dan Jorong Surau Lauik. Jorong Kubu dan Jorong Surau Lafruit. Jorong Surau Lauik adalah pusat pemerintahan Nagari Panampuang. Daerah yang tidak stabil antara Batang Air Lasi dan Batang Air Sikabu, yang kemudian dikenal sebagai Gantiang, adalah tempat awal sejarah Nagari Panampuang dimulai. Beginilah awal mula Nagari Panampuang di Gantiang (Nagari, 2020).

Salah satu budaya yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau adalah *pasambahan manjapuik marapulai* yang terdapat di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, dan Kabupaten Agam. Persembahan *manjapuik marapulai* pada saat upacara perkawinan (*alek nagari*) konon sudah menjadi kebiasaan lama yang diwariskan secara turun-temurun.

Pasambahan manjapuik marapulai di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, tidak diajarkan secara formal akan tetapi dilakukan dengan cara sukarela, berbeda dengan daerah lain yang memiliki sanggar khusus mengenai

tradisi persembahan menjemput mempelai ini. Hal ini terbukti dari kurangnya intensitas penutur yang bisa melakukan *persembahan* dalam upacara perkawinan

Sehingga hal ini yang membuat peneliti tertarik mengkaji terkait dengan Pelaksanaan Tradisi *Pasambahan Manjapuik Marapulai* Pada Adat Minangkabau di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Pasambahan Manjapuik Marapulai* secara normatif dan empiris di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam?

METODE PENELITIAN

Dengan mengutamakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif. Sehingga informasi hanya dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang mendalam tentang adat *pasambahan*, terutama yang mengacu pada tradisi *pasambahan* dalam acara *manjapuik marapulai*. Penelitian ini dilakukan di Nagari Panampuang, sebuah nagari di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. *Purposive sampling* digunakan dalam proses pemilihan subjek penelitian ini. Dalam penelitian ini, persyaratan informan adalah:

- a. Berdomisili di daerah yang diteliti oleh peneliti
- b. Mengikuti pelaksanaan tradisi *pasambahan manjapuik marapulai*
- c. Serta terlibat aktif setiap berlansungnya acara tradisi *pasambahan manjapuik marapulai*.

Sehingga dalam penelitian ini terdapat 7 orang informan. Adapun yang menjadi *key informan* (informan kunci) dalam penelitian ini adalah niniak mamak yang mengetahui dan sering terlibat langsung dalam dialog persembahan tersebut. Berdasarkan kriteria dalam penelitian ini terpilih informan Inyiaik Istaid merupakan *key informan* (Ketua KAN

Ampek Angkek), selain itu juga terdapat informan utama yaitu Netrizal/Muncak Batuah, Zuhendri/Sutan Sidi, Fudir Khotib/Rajo Basa, Inyiaik Palmas/Datuak Mangkuto Rajo, Inyiaik Syaiful/Datuak Malano dan Sahril/Malin Nagari. Hal ini juga terdapat sumber data yaitu menggunakan data primer adalah dimana data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan yaitu wawancara mendalam dan observasi langsung oleh peneliti. Dan juga data sekunder yang dimaksud disini ialah dimana data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara tidak langsung, dimana memperoleh data tersebut melalui dari sumber lain seperti profil desa dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu adapun teknik pengumpulan data menggunakan *Depth Interview* (wawancara mendalam), observasi lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Menurut (Sugiyono, 2018) Mencari dan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dilakukan secara metodis melalui analisis data. Untuk melakukan ini, materi harus dikategorikan ke dalam kelompok, dijelaskan secara mendalam, disintesis, diatur ke dalam pola, dan disimpulkan dengan cara yang mudah dipahami baik oleh pribadi maupun orang lain. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan semuanya digunakan dalam analisis data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Perubahan Sosial

Pertumbuhan, pengurangan, atau bahkan eliminasi adalah contoh perubahan yang menghasilkan keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Dari tingkat individu hingga tingkat global, perubahan sosial adalah proses mengubah semua aspek kehidupan sosial (Lauer, 1993).

Menurut (Lumintang, 2015), Perubahan sosial adalah suatu proses perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai, sikap, dan pola perilaku di

antara kelompok-kelompok sosial, dan berlangsung di dalam lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, perubahan sosial budaya adalah gejala yang didefinisikan oleh perubahan struktur sosial masyarakat dan norma budaya yang terjadi pada setiap tahap kehidupan seseorang. Hal ini mengacu pada sifat manusia yang terus berubah karena bosan, tidak pernah puas, dan mencari perubahan sepanjang hidupnya (Baharudin, 2016). Perubahan budaya cakupannya lebih luas (E. Setiadi & Kolip, 2015). Cara hidup, budaya, dan struktur sosial lama akan ditinggalkan demi cara hidup, budaya, dan struktur sosial baru, yang kemudian akan diterima karena kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan eksternal (Burhan, 2009). Bersamaan dengan unsur budaya dan struktur sosialnya, perubahan sosial merupakan proses sosial yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.

Adapun ciri-ciri perubahan sosial (Ranjabar, 2008) yaitu: perbedaan dalam organisasi sosial, perubahan gagasan politik, ekonomi, dan ideologi yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi, konflik lintas budaya, perubahan terencana dan spontan, dan perselisihan atau konflik (Ranjabar, 2008). Kita dapat mengidentifikasi dan memahami tanda-tanda perubahan sosial berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas. Pada kenyataannya, perubahan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan komunal. Karena saling ketergantungannya, bidang sering mengikuti perubahan di satu bidang saat terjadi di bidang lain.

Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat selalu memiliki sebab dan unsur pendukung. Sosiolog Robert MZ Lawang (Abdulsyani, 1994) menegaskan bahwa berbagai variabel, baik internal maupun eksternal lingkungan masyarakat, dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Faktor internal termasuk yang berasal dari dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Adat Minangkabau

Norma perilaku dan pedoman interaksi yang teruji oleh masyarakat merupakan kebiasaan. Adat istiadat suatu daerah adalah ciri yang menentukan karena mereka selalu menjadi bagian dari orang-orang yang tinggal di sana (Pusat Bahasa Departemen Nasional, 1988). Seorang tokoh hukum adat terkemuka yaitu Ter Haar, sedikit banyaknya telah menerapkan beberapa aspek sistem prosedural didalam ajaran keputusannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, namun akan selalu dijumpai dalam kehidupan dan kenyataan sosial ditengah-tengah masyarakat. Penerapan teori Ter Haar ini didasarkan oleh tujuan untuk mencapai kepastian hukum sebanyak-banyaknya yang masih tetap didasarkan pada keadilan (Soekanto, 1975).

Berkaitan dengan pengetahuan adat, adat Minangkabau membaginya dalam empat tingkatan atau *Adat nan Ampek* yaitu: (Yulika, 2017)

1. *Adaik nan sabana adaik*, yaitu aturan atau ketentuan pokok yang dimiliki oleh kehidupan masyarakat yang berlaku tanpa bergantung pada faktor waktu, tempat, dan keadaan. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Adat ini dianggap kodrat alam, seperti adat air hujan, adat api menyala. Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai adat *nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan; diasak indak layu, dibubuik indak mati* (tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas; dipindahkan tidak akan layu, dicabut tidak akan mati). Sumber *adat nan sabana* adat ini adalah syara' melalui ayat qauliyah dan kauniyah-Nya, sehingga berlaku universal.
2. *Adaik nan diadaikkan*, yaitu adat buatan yang dirancang dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau serta segalanya untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam bidang berdasarkan adat *nan sabana* adat

(syara'). Dalam hal ini berlaku ketentuan falsafah syara' *mangato* adat *mamakai* (apa yang telah ditetapkan oleh Islam, dilaksanakan oleh adat). Aturan atau ketentuan adat *nan* diadatkan mengandung ajaran tentang budi pekerti (moral), hak dan kewajiban, tentang baik dan buruk, mungkin dan patut, budi dan bahasa, yang dijadikan pegangan hidup masyarakat. Sebagian besar ajaran adat *nan* diadatkan adalah bersifat tetap dan kalau akan dirobah harus dilandasi oleh musyawarah dan kesepakatan, dengan memperhatikan perubahan dan kebutuhan masyarakat pendukungnya.

3. *Adaik nan teradaik*, yaitu aturan atau ketentuan adat yang dibuat dan dihasilkan melalui musyawarah dan mufakat di antara penghulu dan *niniak* mamak dalam nagari sebagai suatu upaya untuk melaksanakan adat *nan sabana* adat dan adat *nan* diadatkan sesuai dengan keadaan nagari masing masing, sehingga adat satu nagari dengan nagari lainnya dapat saja berbeda. Hal inilah yang dikukuhkan oleh ungkapan adat salingkuang nagari. Artinya, nagari itu merupakan satu kesatuan wilayah adat yang bersifat otonom.
4. *Adaik-istiadaik*, merupakan aturan adat yang dibuat dengan mufakat *niniak*-mamak dalam suatu nagari untuk menampung segala kemauan anak nagari yang sesuai menurut *alua jo patuik, patuik jo* mungkin (kepentasan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat). Adat istiadat merupakan satu sistem sosial kemasyarakatan dan kreasi budaya masyarakat Minangkabau yang dapat berubah sesuai keadaan dan tempat. Namun, semuanya masih dalam batasan adat *nan sabana* adat. Adat istiadat memberi ruang gerak yang amat luas bagi berkembangnya dinamika masyarakat dalam mengekspresikan dirinya, misalnya

dalam bidang seni budaya, pengembangan dunia usaha dan perekonomian serta hubungan dengan dunia luar

Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau

- a) *Maresek, Maresek* dilakukan di awal proses perencanaan pernikahan. Struktur kekerabatan Minangkabau menetapkan bahwa keluarga perempuan harus mengunjungi keluarga laki-laki. Beberapa wanita *niniak* mamak kawakan awalnya dikirim untuk memastikan apakah pemuda yang bersangkutan memang tertarik untuk menikahi gadis yang dimaksud.
- b) *Maminang* dan Bertukar Tanda, Dalam pernikahan adat, keluarga mempelai wanita melamar keluarga mempelai pria. Jika lamaran diterima, pasangan akan melanjutkan dengan pertukaran tanda untuk menandakan komitmen mereka satu sama lain.
- c) *Mahanta/Minta Izin*, Calon mempelai laki-laki berkonsultasi dengan keluarga dan orang yang lebih tua, termasuk ibu dan ayahnya serta saudara laki-laki dan perempuan mereka dan siapa saja yang sudah menikah. Demikian pula, kedua mempelai akan meminta kerabat perempuan mereka yang sudah menikah untuk membawakan daun sirih atas nama mereka.
- d) *Babako-Babaki*, Ayah dari mempelai wanita, yang dikenal sebagai bako, sering menyumbang biaya pernikahan karena cinta untuk putrinya. Ini terjadi tepat sebelum upacara besar. Perlengkapan sering terdiri dari sirih lengkap (sebagai hiasan kepala tradisional), makanan adat nasi kuning dan ayam singgang, dan pengiriman barang lain yang mungkin diinginkan oleh calon pengantin, seperti lemari pakaian, perhiasan emas, dimasak dan lauk mentah, kue, dll.
- e) Malam *Bainai, Bainai* mengacu pada praktik menghias kuku pengantin wanita dengan tanaman inai merah yang dihancurkan.

- f) Akad Nikah, Diawali pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasehat perkawinan dan doa. Prosesi akad nikah dilangsungkan sebagaimana biasa, sesuai syariat Islam. Ini merupakan pengejawantahan dari “*Adat basandi syarak, syarak basandi Khitabullah*” dan “*Syara mangato, Adat mamakai*”. Ijab Kabul umumnya dilakukan pada hari Jum’at siang.
- g) *Manjapuik Marapulai*, Menurut budaya Minangkabau, ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan upacara pernikahan. Ketika saatnya tiba bagi pasangan untuk pergi ke pelaminan, pengantin pria dijemput dan diantar ke rumah pengantin wanita. Setelah ini, mempelai pria diberikan hak untuk mewarisi harta keluarga mempelai wanita. Pakaian adat mempelai pria, nasi kuning, singgang ayam, lauk pauk, kue, dan buah-buahan semuanya dibawa dalam *carano* (wadah) yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita.
- h) Penyambutan di Rumah Anak *Daro*, Tradisi ini juga sering disebut dengan *maanta marapulai*. Pintu masuk mempelai pria ke rumah mempelai wanita secara tradisional merupakan peristiwa yang menggembirakan dan agung.
- i) *Basandiang* di Pelaminan, Sesampainya marapulai di kediaman anak *daro*, selanjutnya adalah acara *basandiang* di rumah anak *daro*. Anak *daro* dan marapulai menunggu tamu *alek salingka alam* diwarnai musik di halaman rumah
- j) *Manikam Jajak, Manikam Jajak* adalah ritual adat yang dilakukan di Minang dengan tujuan untuk menghormati orang tua mempelai wanita dan ninik mamak dengan cara yang sama seperti menghormati orang tua mempelai wanita dan ninik mamak.

Hakikat Pasambahan

Pemberitahuan adat ini mengikuti protokol yang ditetapkan, sebagaimana layaknya negara yang sangat beradab. Bahasanya juga berbeda dari ucapan normal. Bahasa formal atau puisi digunakan dalam *Pasambahan* ini.

Banyak istilah yang tidak biasa dalam bahasa ini membuktikan formalitas atau kualitas liriknya. Bahasa kiasan, peribahasa, rima, dan talibun, serta susunan kalimat yang sistematis untuk menciptakan pengalaman pendengaran yang menyenangkan saat diucapkan. Tidak ada aturan keras dan cepat untuk menggunakan *pasambahan*; sebaliknya, pembicara hanya harus mampu mengartikulasikan kesulitan dan memberikan solusi berdasarkan kebutuhan lawan bicaranya.

- a) *Pasambahan* Sebagai Sastra Lisan
- b) *Pasambahan* Sebagai Pidato Adat

Pelaksanaan Pasambahan Manjapuik Marapulai Secara Normatif

1) Pembagian Peran

Sebelum dilakukannya pidato *pasambahan* di kediaman si *marapulai* antara perwakilan kedua belah pihak yang akan terlibat. Maka dari itu ditunjuklah orang-orang yang akan memainkan perannya selama acara berlangsung. Berikut adalah peran dalam pelaksanaan *pasambahan manjapuik marapulai*:

- a) *Pasumandan, Pasumandan* ini biasanya adalah seseorang yang baru berumah tangga sebanyak dua orang. Setelah nantinya *rundiang pasambahan* di kediaman *marapulai* selesai, setelah akad nikah ditandatangani, *pasumandan* akan kembali bertugas mengawal dan mengapit calon mempelai pria dari rumahnya hingga mereka bersandingan di pelaminan.
- b) Pembawa Perlengkapan, yang dimaksudkan pembawa kelengkapan ini adalah para wanita yang bertugas sebagai pembawa perlengkapan seperti makanan yang diletakkan dalam ketiding, *carano* berisi lengkap dan perlengkapan pakaian si *marapulai*. Yang bertugas membawa perlengkapan ini biasanya saudara dari keluarga anak *daro* ataupun *bako* dari anak *daro* sendiri.
- c) Pengiring Rombongan, Para pengiring rombongan ini biasanya sanak saudara

dari kedua belah pihak ataupun masyarakat setempat.

- d) Juru Bicara (Tukang *Sambah*), Yaitu Pengulu atau mamak digunakan dalam perkawinan, laki-laki yang dikenal sebagai alek, dan dari perempuan yang dikenal sebagai pangka. Menurut sapaan Minangkabau "*gayuang basambuik kato bajawek*".

2) Tata Cara Pelaksanaan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengingat jarak yang ditempuh dan lamanya pelaksanaan. Selanjutnya, kumpul bersama menuju kediaman mempelai pria dengan mengikuti aturan adat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan marapulai manjapuik, dengan tetap memastikan masuknya semua perlengkapan yang diperlukan. Dalam acara marapulai manjapuik, unsur sentral dari acara seremonial adalah pangka batang dari acara penyambutan.:

- (1) *Pasambahan* Menyambut Rombongan Pengantin Wanita (Anak Daro), *Pasambahan* ini terjadi didasari atas bentuk penghormatan kepada tamu yang hadir sebelum dipersilahkan memasuki rumah.
- (2) *Pasambahan* Yang Ditujukan Untuk Menghormati Para Sesepuh Atau Yang Dituakan.
- (3) *Pasambahan* Menyuguhkan Sirih Adat Dan Hidangan;
- (4) Menyampaikan Maksud Kedatangan;
- (5) Menanyakan Gelar Menantu Mereka;
- (6) Menghaturkan Terima Kasih Atas Sambutan Dan Hidangan Yang Disuguhkan.

3) Peralatan dan Makanan yang Digunakan

Demi terlaksananya *pasambahan manjapuik marapulai* ini. Tentu saja calon mempelai (anak *daro*) harus memenuhi banyak persyaratan. Persyaratan tersebut berupa unsur peralatan dan juga unsur makanan yang merupakan syarat wajib sebelum diberlangsungkannya percakapan *pasambahan*. Adapun barang bawaan disaat menjemput marapulai di Kanagarian Panampuang, Kabupaten Agam yaitu:

1. Sirih lengkap yang terdiri dari:
 - a. Daun sirih nan basusun = tersusun rapi
 - b. Sadah (kapur) nan ka dipalik = dicercak dengan ujung jari
 - c. Gambir nan ka dipipia = dipipil secuil
 - d. Pinang nan bauleh = di potong seulas
 - e. Tembakau nan ka dijujuk = ditarik lembut

2. Sirih sekapur

Sirih sekapur adalah sirih yang sudah diramu siap untuk dimanakan dan banyaknya 4 buah.

3. Rokok 4 Batang

Dahulu rokok yang dikenal dengan nama "paisok" dalam bahasa Minang merupakan gulungan tembakau buatan sendiri yang dihasilkan dari pucuk lontar. Rokok ini kini rutin diganti dengan rokok pabrik, seperti rokok filter atau rokok kretek.

4. Beras Didalam Gambut

Sebuah wadah kecil yang disebut "gambut" (kambuik) dibungkus dengan jalinan daun pandan.

5. Lilin jo ambalau

Ambalau atau galo-galo sering digunakan untuk melekatkan pisau/ parang atau alat pertanian lainnya pada gagang atau tangkai, sedangkan lilin yang digunakan adalah lilin sialang atau lilin untuk pembuatan batik.

6. Sapu Tangan Yang Disulam oleh Anak Daro.

Sesuai dengan kesepakatan para pihak, benda-benda tersebut diletakkan di dalam carano dan dibungkus dengan hati-hati dengan sapatangan putih atau kain damalek (aleh lamak).

7. Pakaian Marapulai Secara Lengkap

Pengantin pria akan mengenakan seluruh rangkaian pakaian marapula, mulai dari hiasan kepala hingga sepatu.

4) Nilai yang Terkandung

- (1) Nilai Kerendahan Hati, Orang yang rendah hati selalu menghargai orang lain, ini dapat dilihat pada awal acara *pasambahan* dimulai, juru sembah dari tuan rumah menyapa semua tamu satu persatu dengan menyebut gelar adatnya;

- (2) Nilai Musyawarah, Segala sesuatu yang dilakukan dan diputuskan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Juru sembah yang akan tampil ditentukan terlebih dahulu melalui musyawarah, yaitu *izin kato jo mufakaik* (sudah izin kata dengan mufakat).
- (3) Nilai Ketelitian dan Kecermatan, Dalam hal ini juru sembah dalam upacara *Pasambahan* itu perlu teliti dan cermat mendengarkan apa yang diucapkan oleh juru sembah lawan bicaranya. Ketelitian ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalah pahaman akan sesuatu yang dibicarakan oleh lawan bicara.
- (4) Nilai Budaya dan Kepatuhan Terhadap Adat yang Berlaku, Dalam upacara *Pasambahan* segala sesuatu yang akan dilakukan ditanyakan di waktu diadakan sesuai dengan adat yang berlaku, misalnya salah satu syarat pokok permintaan dapat disetujui dalam permintaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku

Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Marapulai Secara Empirs

1) Perkembangan Zaman

Pada tahun 80 an ketika ada perkawinan yang dilakukan di nagari panampuang, apalagi yang menikah adalah *datuak* dan pihak dari anak *daru* harus *manjapuik* dengan uang atau emas yang ditentukan oleh adat pada zaman itu jika tidak terpenuhi oleh pihak anak *daru* pernikahan yang diinginkan bisa jadi batal, berbeda dengan sekarang sebagai contoh jika seorang *datuak* jatuh cinta dengan seseorang wanita namun wanita itu memiliki ekonomi yang jauh lebih rendah dari *datuak* tersebut, maka diperbolehkan *datuak* tersebut mengasih uang untuk menjemput dirinya sendiri, tapi diwaktu tahun 80 an itu tidak boleh terjadi, mengapa demikian karna setelah tahun 2000an nagari panampung mempermudah urusan adat dan nagari dengan keputusan keduabelah pihak.

2) Pembagaian Peran

Seorang penghulu, atau tokoh masyarakat, di Minangkabau, harus bisa berpidato secara formal. Pihak yang

melangsungkan akad nikah menunjuk *Datuak* sebagai wakil tuan rumah. Jika tidak ada *Datuak*, itu dapat diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, tua atau muda, tanpa memandang usia. Namun dia juga orang yang dipandang didalam masyarakat. Pada tahun 84-an penjemputan marapulai ini harus dilakukan oleh pihak keluarga dari perempuan atau lebih tepatnya *niniak* mamak dari pihak perempuan yang menjemput atau *bakato sambah*. Namun pada saat ini, telah diperbolehkan memakai jasa basambah ini menggunakan orang lain dalam hal *manjapuik marapulai*. Tidak hanya itu, dalam hal pengangkatan *datuak* diperbolehkan memakai orang lain dalam basambah atau *barundiang*.

3) Posisi Duduk dalam Tradisi Manjapuik Marapulai

Ada tempat duduk khusus bagi yang menghadiri acara Manjapuik Marapulai, namun tidak ada tempat yang ditetapkan untuk duduk *datuak-datuak*, *ninik* mamak, urang sumando, urang mudo, dan tamu. Sebaliknya, para *datuak* para pihak duduk di tengah rumah, menandakan para *datuak* hadir dalam acara nikahan ponakan atau *sanak* saudra *si datuak*, dan disebelah para *datuak* bagaian ke kanan adalah *niniak* mamak dari pihak tamu bersama *urang sumando*, *urang mudo*.

Pihak *niniak* mamak dari tuan berada dibagian dalam rumah yang menghadap ke arah luar, memiliki maksud supaya pihak tuan rumah melihat siapa-siapa saja yang hadir dan memburi ruang kepada para tamu supaya tidak berjalan ke arah belakang mencari tempat duduk. Pihak tamu yang datang duduk dibagian arah keluar atau bisa ditengah rumah namun mencorok ke arah kanan atau mengarah keluar.

4) Peralatan yang Digunakan

Bahwa peralatan yang digunakan dalam acara *manjapuik marapulai* salah satunya yaitu *carano* yang mana isinya bermacam-macam di dalamnya, namun dengan perkembangan zaman sekarang ini sedikit banyak nya berpengaruh atau berdampak terhadap pergeseran adat, sebagai contoh

yang dijelaskan oleh narasumber Nyiak Syaiful (Datuak Malano), yang mana pemakaian *carano* dahulunya wajib menggunakan kuningan dan di tutup kain khusus berwarna merah. Sekarang masyarakat jika tidak menemukan *carano* dari kuningan atau kain penutup *carano* tersebut, bisa memakai piring dan sapu tangan saja, yang mana ini sudah terlanjur semenjak tahun 2000 an, sesuai juga apa yang dikatakan oleh Inyiak Istaid (Datuak Tankabasaran) mengenai perkembangan zaman dan pegeseran adat tersebut.

5) Pakaian yang Digunakan

Dalam tradisi *Manjapuik Marapulai* peranan tamu juga merupakan suatu komponen yang penting. Pakaian yang digunakan oleh orang-orang yang datang pada acara tersebut haruslah rapi dan sopan. Pada tahun 70-an orang-orang yang bertamu atau yang datang dalam *manjapuik marapulai* diharuskan menggunakan pakaian rapi dan harus berkerah dan celana dasar. Namun pada saat ini, banyak anak muda yang tidak menggunakan pakaian yang rapih dalam *manjapuik marapulai* itu seperti menggunakan baju kaos dan celana *levi's*.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan tradisi semah Tradisi *pasambahan manjapuik marapulai* yang terdapat di Kanagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini merupakan salah satu tradisi seni tutur ataupun disebut kesenian sastra lisan dan pidato adat. Esensi dari tradisi ini terletak pada susunan kata ataupun penggunaan bahasa minang klasik yang tidak seperti pengucapan bahasa minang pada kehidupan sehari-hari.
2. Pelaksanaan tradisi ini mempunyai aturan secara normatifnya, dimana terdapatnya pembagian peran, tata cara pelaksanaannya, serta unsur peralatan dan makanan yang digunakan selama berlangsungnya pelaksanaan.
3. Dalam pelaksanaan tradisi *pasambahan manjapuik marapulai* ini terkandung

nilai-nilai dan pesan moral seperti nilai musyawarah, nilai kesopanan, nilai kerendahan hati, nilai ketelitian dan nilai kepatuhan terhadap aturan adat yang berlaku. Sehingga hal ini bermanfaat terhadap keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

4. Pelaksanaan *pasambahan manjapuik marapulai* secara empiris memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi pergeseran makna dalam melakukan perkawinan.
5. Secara empirisnya terdapat empat hal yang didapat yaitu perkembangan zaman (pergeseran adat), pembagian peran, posisi duduk, peralatan yang digunakan dan pakaian yang dipakai dalam tradisi *pasambahan manjapuik marapulai*.

Saran

1. Sebagai sastra lisan yang unik kita tentunya harus menjaga dan meneruskan tradisi *pasambahan manjapuik marapulai*, walaupun banyak tradisi dari luar yang udah masuk kedalam tradisi kita, dan juga harus mempertahankan bahasanya yang klasik dan berbeda dengan bahasa sehari-hari.
2. Masyarakat harus mengetahui apa-apa saja yang terdapat dalam acara *pasambahan manjapuik marapulai* dimana terdapatnya pembagian peran, tata cara pelaksanaannya, serta unsur peralatan dan makanan yang digunakan. sehingga nantinya budaya khas minangkabau ini akan terus bertahan.
3. Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai banyak nya nilai-nilai yang terkandung dalam acara *pasambahan manjapuik marapulai* seperti nilai-nilai dan pesan moral seperti nilai musyawarah, nilai kesopanan, nilai kerendahan hati, nilai ketelitian dan nilai kepatuhan terhadap aturan adat yang berlaku.
4. Memberikan sosialisai kepada pemuda-pemuda penerus bahwa pentingnya mempelajari budaya, supaya tradisi minangkabau tidak terkikis zaman dan mempertahankan tradisi aslinya.

5. Peran pemerintah juga sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelestarian tradisi ini. Terkait dengan hal ini, maka pemerintah provinsi Sumatera Barat harus mengoptimalkan upaya dan perencanaannya tentang program “*babaliak kasurau*” dan menambah materi pembelajaran mengenai Alam Budaya Minangkabau (BAM) di sekolah. Karena program ini sangat efektif dalam upaya pengembalian fungsi surau sebagai sarana pembelajaran masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulnyani. (1994). *Sosiologi: skematika, teori dan terapan*. Bumi Aksara.
- Alfurqan. (2019). *Modernisasi Dan Evolusi Pendidikan Islam. 4th International Conference On Education*. 29–38.
- Baharudin. (2016). *Sosiologi pendidikan*. IAIN Mataran.
- Burhan. (2009). *Sosiologi Komunikasi: teori, paradigma, dan diskursiteknologi komunikasi di masyarakat*. Kencana.
- Evi, A. (2014). *Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran*. Humaniora Bandung.
- Firdaus, I. (2012). *Pesta Adat Pernikahan di nusantara*. PT. Multi Kreasi Satu Delapan.
- Koentjaraningrat. (2001). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lauer, R. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Rineka Cipta.
- Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I. *Acta Diurna*, IV(2).
- Marisa Anjela, H. razif. (2014). Pergeseran Peran Mamak Terhadap Keponakan dalam Adat Minangkabau di Kenagarian Simalanggang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 5–24.
- Nagari, K. W. (2020). *Nagari Panampuang*.
- Naim, M. (1986). *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*. Minangkabau Maimbau.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (1988). *Kamus Besar*. Balai Pustaka.
- Rahmat, W., & Maryelliwati. (2019). *Minangkabau*. STKIP PGRI PRESS.
- Ranjabar, J. (2008). *Perubahan sosial dalam teori makro: pendekatan realitas sosial*. Alfabeta.
- Setiadi, E., & Kolip, U. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana.
- Setiadi, E. M., Hakam, K. A., & Efendi, R. (2007). *Ilmu Sosial Budaya dan Dasar* (p. 220). KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Soekanto, S. (1975). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Yayasan Penerbit UI.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR*. PT RajaGrafindo persada.
- Soemardjan, S. (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Lembaga Penerbit FEUI.
- Yulika, F. (2017). *EPISTEMOLOGI MINANGKABAU: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. Institut Seni Indonesia Padangpanjang.